

## Studi Komparatif Penerapan *Restorative Justice* Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat

**Andika Ramadhani Wibowo Mukti<sup>1</sup>; Rahtami Susanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### Abstract

*The concept of restorative justice is increasingly developing and being adopted by several countries in the world with different names, the United States calls it victim offender mediation, while in Indonesia it is known as the concept of restorative justice. This study aims to find out the differences between the legal systems of Indonesia and the United States, as well as find out the similarities and differences of restorative justice in Indonesia and the United States. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results of the study show that the differences in the legal systems in Indonesia and the United States are influenced by the form of the state, Indonesia with the form of a republican unitary state that adheres to a civil law legal system, in which written legal regulations are used as laws and legal basis that must be obeyed by all citizens within the territory of the unitary Indonesia. Whereas the United States as a federal country that adheres to the common law legal system, has several laws that serve as its basis, federal law as the highest state law that applies to all states, and state law that only applies to each state. In the application of restorative justice, Indonesia and the United States have similarities, namely, its application is limited to minor crimes and applies to both juvenile and adult justice, the application of restorative justice aims as an effort to reduce inmates to prevent overcapacity in detention centers. The difference in the application of restorative justice in Indonesia is that laws regarding restorative justice apply to all communities and regions within the scope of the unitary state, whereas in the United States each state has different laws regarding the application of restorative justice, there are at least forty-five out of fifty states that have incorporated restorative justice into state laws.*

**Keywords:** Comparative Study, Restorative Justice, Legal System

### Abstrak

Konsep restorative justice semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya victim offender mediation, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnnt sistem hukum common law, memiliki beberapa hukum yang dijadikan sebagai dasar, hukum federal sebagai hukum tertinggi negara yang berlaku untuk seluruh negara bagian, dan hukum negara bagian yang hanya berlaku pada masing-masing negara bagian. Pada penerapan restorative justice Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan antara lain, penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan dan berlaku untuk peradilan anak maupun dewasa, penerapan restorative justice bertujuan sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih pada rumah tahanan. Perbedaan dari penerapan restorative justice di Indonesia undang-undang mengenai keadilan restoratif berlaku untuk seluruh masyarakat dan wilayah dalam lingkup negara kesatuan, sedangkan di Amerika Serikat masing-masing negara bagian memiliki undang-undang tentang penerapan restorative justice yang berbeda, setidaknya ada empat puluh lima dari lima puluh negara bagian yang telah memasukan restorative justice kedalam undang-undang negara bagian.

**Kata kunci:** Studi Komparatif, Restorative Justice, Sistem Hukum

## PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki aturan dalam bentuk sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Hukum berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan rasa keadilan pada seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Untuk memastikan fungsi hukum berjalan dengan semestinya, maka dibuatlah Lembaga Peradilan Hukum sebagai yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana bersumber pada hukum acara pidana atau hukum pidana formil yang oleh Hazewinkel Suringa disebut sebagai *jus puniendi* yang berarti hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.<sup>2</sup>

Arah peradilan pidana ditentukan oleh undang-undang dalam sebuah negara, yang berisi tentang peraturan-peraturan, instrumen, dan penegak hukum, dikenal sebagai sebuah sistem peradilan pidana. Sebab itu setiap negara memiliki sistem peradilan yang berbeda-beda, meskipun secara tujuan dibuatnya sama, namun sistem peradilan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik negara tersebut. Sistem peradilan pidana menurut Hobert L. Packer memiliki dua model, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* memiliki lima karakteristik berupa: represif, efisiensi, *presumption of guilt*, *factual guilt*, dan *informal fact finding*. Sedangkan karakteristik *due process model* adalah: efektivitas, *legal guilt*, *presumption of innocent*, *formal adjudicative* dan *preventive*.<sup>3</sup> Secara tidak langsung dapat disimpulkan pada *crime control model* peradilan dilakukan dengan secara cepat dan harus segera dilakukan penindakan pada tindak kriminal, sedangkan model *due process* lebih mengedepankan praduga tidak bersalah, sehingga proses penindakan tindak kriminal dilakukan dengan mencari fakta sebenar-benarnya.

Sistem peradilan yang dikemukakan Hobert L. Packer lahir karena konflik pemikiran antara pemikiran konservatif dan pemikiran liberal. Di mana pemikiran konservatif menekankan pemberian hukuman pada pelaku sebagai sebuah balasan atas tindakannya (retribusi), sedangkan pemikiran liberal menekankan rehabilitasi untuk pelaku, karena menganggap pelaku kriminal sebagai seorang yang tersesat. Kedua model yang dikemukakan oleh Packer memiliki kekurangan masing-masing, pada model *crime control* penegakan pidana dapat memicu kesewenang-wenangan yang melanggar HAM, sedangkan pada *due process model* yang mengutamakan kemanusiaan dapat menimbulkan adanya pembangkangan pada sistem hukum negara.<sup>4</sup>

Penegakan hukum yang ada pada saat ini masih terlalu fokus pada pemberian hukuman bagi pelaku, bukan pada rehabilitasi atau penanganan kerugian korban. Padahal penderitaan korban lebih membutuhkan perhatian yang serius. Penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan masyarakat umum, akan diselesaikan dengan menggunakan sistem hukum pidana. Hukum pidana sendiri diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>5</sup> Jenis-jenis tindak kejahatan beserta hukumannya, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsep *Restorative justice* adalah alternatif dalam penyelesaian konflik hukum pidana, melalui cara mediasi antara para pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Tujuan dilakukan *restorative justice* adalah untuk mendapatkan kesepakatan atas penyelesaian tindak pidana dan memberikan keadilan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, perdamaian, serta pelaku melakukan kewajibannya untuk ikut serta dalam pemulihan korban atau kesepakatan lainnya sesuai dengan adagium *restitutio in integrum* (mengembalikan keadaan seperti semula).

Adapun ketentuan-ketentuan pelaksanaan *restorative justice* yaitu adanya kesepakatan antara pelaku atau korban tidak menyetujui dilakukan *restorative justice* maka akan batal dan dilanjutkan ke proses persidangan. Jika kedua belah pihak sepakat akan *restorative justice*, maka perkara akan

<sup>1</sup> Haryanto Ginting and Muazzul Muazzul, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): hlm 32.

<sup>2</sup> Hamzah, Andi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya", (Jakarta:PT Sofmedia. 2012), hlm. 4

<sup>3</sup> Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): hlm 115.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>5</sup> Kansil, C.S.T, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta:Balai Pustaka, 1986), hlm 257.

<sup>6</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie-Publishing, hlm.4.

diberhentikan dengan syarat tersangka mengganti kerugian atau mengembalikan hak yang telah diambil dari korban.

Konsep *restorative justice* sebenarnya sudah diterapkan puluhan tahun lamanya hanya saja dilakukan didalam ruang lingkup yang kecil, seperti komunitas adat, keagamaan, dan .keluarga, tanpa ada turut campur dari lembaga peradilan negara, proses ini telah di kenal juga oleh masyarakat Indonesia sebagai Musyawarah. Istilah pendekatan *restorative justice* diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* dalam tulisannya mengulas tentang *reparation*, menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif dan keadilan rehabilitatif.<sup>7</sup>

Negara Amerika Serikat menjadi salah satu pioneer dalam penerapan *restorative justice*. Di mulai pada tahun 1970 proses *restorative justice* berupa *victim offender mediation* (VOM) telah diterapkan di Amerika bagian utara. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertanyakan alasan kejahatan pelaku dan meminta pertanggungjawaban secara langsung. Kompleksnya sistem hukum Amerika Serikat, membuat penerapan *restorative justice* dilakukan berdasarkan kebijakan dari lembaga peradilan di masing-masing negara bagian.

Konsep *restorative justice* semakin banyak diadopsi oleh banyak negara, salah satunya Indonesia. *Restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan Indonesia ditetapkan ada tahun 2012, ditandai dengan nota kesepakatan Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EPJ/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *restorative justice*. *Restorative Justice* dalam pelaksanaannya bergantung pada undang-undang penegakan hukum pidana.

Belum semua negara menggunakan *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian perkara. Amerika Serikat dan Indonesia menjadi contoh negara yang telah menerapkan *Restorative Justice* dalam peradilan pidana. Penerapan keadilan restoratif bergantung pada kebijakan dan sistem hukum pada setiap negara, sehingga sangat memungkinkan konsep *Restorative Justice* di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dan Amerika Serikat menerapkan sistem hukum *common law*, di mana kedua sistem hukum tersebut berbeda pada undang-undang tindak pidana, sumber hukum yang digunakan, dan penerapan peradilan pidana. Pada artikel ini akan membahas perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, yang berkaitan dengan komparasi penerapan konsep *restorative justice*.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan *restorative justice* di Indonesia dan Amerika Serikat?

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui kajian pustaka, yang utama mengkaji informasi primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau dokumen lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Penelitian dalam penulisan proposal penelitian menggunakan teknik library research yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang utamanya menggunakan bahan hukum yang berupa undang-undang yang akan menjadi acuan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dalam bentuk pengumpulan data melalui membaca buku, literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dikutip dari data-data sekunder yang meliputi perundang-undangan, dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan internet yang membahas tentang masalah yang sedang diteliti

<sup>7</sup> Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus

Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.

<sup>8</sup> Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 77

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat

Di dalam setiap negara tertentu, pada waktu tertentu ada berlaku hukum tertentu, biasanya disebut dengan hukum positif. Dapat disimpulkan hukum positif bersumber pada undang-undang, kebiasaan-kebiasaan, dan perjanjian-perjanjian.<sup>9</sup> Setiap Negara memiliki sistem hukumnya masing-masing, sesuai dengan statuta yang berlaku pada negara tersebut. Sistem hukum yang dianut dapat berupa pemikiran sendiri, maupun peninggalan dari masa penjajahan. Selain itu, sistem hukum yang berlaku pada sebuah negara disesuaikan dengan sejarah, kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik di negara tersebut. Sistem hukum adalah prosedur atau proses untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. Menurut Friedman, “*the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure (structure of law), legal substance (substance of the law) and legal culture (legal culture). The legal structure concerns law enforcement officers, legal substance includes statutory instruments and legal culture is a living law adopted in a society*”.<sup>10</sup> Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang ada dan dianut masyarakat.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan, di mana sistem hukum yang berlaku di negara tersebut mengadopsi dari masing-masing negara yang menjajah. Amerika Serikat yang dijajah oleh Inggris, memiliki sistem hukum *common law* atau angelsaks, sedangkan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum *civil law* atau *continental law*. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang akan berpengaruh pada aspek-aspek dan perangkat penegakan hukum. Sistem hukum *civil law* menggunakan peraturan hukum tertulis yang telah disahkan oleh parlemen dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sedangkan sistem hukum *common law* bersumber pada putusan hakim/yuriprudensi, artinya pada sistem hukum *common law* hakim dapat membuat putusan berdasar pada putusan-putusan hakim terdahulu selama tidak bertentangan dengan undang-undang konstitusional negara.<sup>11</sup>

Sistem hukum *civil law* lebih lanjut dinyatakan oleh Sudart sebagai “Hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah berasal dari kehendak pembentuk undang-undang. Penciptaan hukum di luar pembentukan undang undang tidak diakui. Kalau dalam kenyataan ada hukum kebiasaan yang berlaku di samping undang-undang, maka berlakunya hukum kebiasaan ini didasarkan pada kehendak dari pembentukan undang-undang, yang dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam.”<sup>12</sup> Sedang sistem hukum *common law* ditegaskan oleh J.B. Daliyo sebagai “Hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenisnya (*doctrine of precedent*), namun bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum”.<sup>13</sup>

Sistem hukum Indonesia adalah struktur formal dari aturan hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Unsur-unsur hukum positif Indonesia meliputi:<sup>14</sup>

- a. Hukum atau perundang-undangan dan asas-asas yang terkait dengannya.
- b. Adat istiadat dan atau kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum.
- c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
- d. Perjanjian atau persetujuan internasional.

Pada dasarnya Indonesia tidak lagi sepenuhnya menggunakan sistem hukum *civil law*, karena adanya pengakuan untuk hukum adat, hukum agama, dan penerimaan perkembangan sistem hukum dari negara lain, selama tidak bertentangan dengan norma dan dasar negara Indonesia.

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm. 2.

<sup>10</sup> Muhammad Al Habsy Ahmad, dkk, “*Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United State*”, *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 26, no. 8 (2021): hlm. 14.

<sup>11</sup> Suma Anio Lui Alamsyah, “*Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law*”, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>, (7 Juni 2023).

<sup>12</sup> Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alurni, 1986, hlm. 54.

<sup>13</sup> J.B. Daliyo, “*Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm 38.

<sup>14</sup> Muhammad Al Habsy Ahmad, dkk, “*Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United State*”, *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 26, no. 8 (2021): hlm. 19.

Sedangkan Amerika Serikat dengan bentuk negara federasi, memiliki struktur hukum yang berbeda dengan Indonesia. Struktur hukum Amerika Serikat meliputi, Struktur sistem peradilan Amerika Serikat meliputi:

a. Struktur Peradilan Federal

Konstitusi Amerika Serikat yang membentuk Mahkamah Agung dan memberi kekuasaan pada kongres untuk membentuk pengadilan federal yang lebih rendah. Kongres membentuk dua tingkat pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung: Pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Pengadilan Banding Amerika Serikat.

b. Struktur Sistem Pengadilan Negeri

Struktur sistem pengadilan distrik berbeda dari satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Setiap sistem pengadilan distrik memiliki karakteristik yang unik. Sebagian besar negara bagian memiliki pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang diketuai oleh seorang hakim yang dapat menangani kasus perdata dan pidana. Selain itu, negara bagian juga memiliki pengadilan umum tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang hakim. Pengadilan tingkat pertama ini biasanya disebut pengadilan seri atau pengadilan tinggi dan fungsinya adalah untuk mengadili kasus-kasus perdata dan pidana yang besar. Beberapa negara bagian lain memiliki pengadilan khusus yang hanya mengadili kasus-kasus tertentu, seperti kasus lalu lintas atau perselisihan keluarga.

c. Administrasi Pengadilan

Dalam sistem pengadilan federal, Konferensi Yudisial Amerika Serikat, yang terdiri dari 27 anggota (Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat dan 26 hakim dari setiap negara bagian Amerika Serikat), memiliki tanggung jawab administratif menyeluruh untuk semua pengadilan dan memiliki kekuasaan utama dalam membuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Konferensi Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite yang dibentuk dari para hakim federal (dan kadang-kadang juga dari hakim dan pengacara pengadilan distrik) di mana mereka mempelajari sistem pengadilan federal yang berbeda dan membuat rekomendasi. Tanggung jawab penting Konferensi Kehakiman adalah untuk merekomendasikan perubahan dalam aturan prosedur yang digunakan oleh semua pengadilan federal.<sup>15</sup>

Dengan melihat penjelasan diatas, sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan, karena bentuk negara yang berbeda. Indonesia dengan bentuk Republik memiliki sistem hukum yang dibuat oleh dewan legislatif yang berdasar pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dengan kata lain sistem hukum Indonesia terpusat pada kebijakan-kebijakan atau aturan dari pemerintah tertinggi. Sedangkan Amerika Serikat dengan bentuk federal, memiliki sistem hukum yang berbeda pada masing-masing negara bagian, namun tidak bertentangan dengan hukum dari negara utama.

Tabel 1. Perbedaan Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia-Amerika Serikat

NO	Indikator	Indonesia	Amerika Serikat
1	Sistem Hukum	Civil Law	Common Law
2	Bentuk Negara	Negara Kesatuan Republik	Federal
3	Peran Hakim	Sebagai Pengambil Keputusan	Sebagai Pengawas Persidangan
4	Peran Masyarakat	Tidak memiliki peran	Dapat berperan sebagai Jury

Pada aspek penegakan hukum dalam peradilan pidana, hakim di Indonesia memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan satu-satunya, namun di Amerika Serikat Hakim hanya sebagai pengesah keputusan yang telah disepakati oleh jury yang direkrut dari masyarakat. Sistem hukum yang berbeda akan mempengaruhi pada penegakan hukum yang berbeda juga antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam tulisan ini akan berfokus pada *Restorative Justice* sebagai sebuah pendekatan penegakan hukum pidana. Konsep *restorative justice* tergolong baru dalam penerapannya di Indonesia, sedangkan

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 20.

Amerika Serikat telah menerapkan konsep tersebut lebih dulu. Apakah dengan sistem hukum yang berbeda dan lama penerapan *restorative justice* di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan?

## 2. Persamaan dan perbedaan *restorative justice* di Indonesia dan Amerika Serikat

Penegakan hukum pada akhir-akhir ini, sifatnya bukan lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, namun juga fokus pada pemulihan korban. Pada setiap tindak pidana akan disertai dengan penjatuhan hukuman pidana, dengan tujuan berikut :

- a. *Retribution* yang berarti pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, karena terbukti melanggar peraturan.
- b. *Restraint* ialah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat, dengan tujuan membuat rasa aman untuk masyarakat.
- c. *Deterrence* diartikan membuat jera pelaku tindak pidana, sehingga dapat menjadi pencegahan munculnya pelaku tindak pidana lainnya.
- d. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana menjadi individu yang lebih baik dan mengembalikannya dalam masyarakat.<sup>16</sup>

*Restorative Justice* sebagai pendekatan penegakan hukum yang fokus pada pemenuhan kepentingan pelaku dan korban, yang sifatnya restoratif dan rehabilitatif. Konsep *Restorative Justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 yang membagi tiga kategori peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*.<sup>17</sup> Namun sebelum itu pada tahun 1974 di Minnesota sebuah negara bagian di Amerika Serikat, lahir sebuah organisasi bernama Minnesota Restitution Center (MRC) hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap implementasi sistem peradilan konvensional, yang cenderung bersifat retributive dan tidak memberikan manfaat terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun istilah keadilan restoratif belum dikenal dalam organisasi tersebut, "While the term "restorative justice" was not in common use when the MRC was established, its program clearly met what later came to be seen as the core principles of restorative justice: repairing harm, stakeholder involvement, transformation in community, and government roles and relationships"<sup>18</sup>

Pada tahun 1740 kongres Amerika Serikat membentuk *Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)*, dibawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurus tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, baik dari pelaku juga korban. OJJDP selanjutnya mendorong negara bagian dan masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan penanganan terhadap kasus kenakalan remaja dengan konsep meminta pertanggung jawaban dari pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif untuk pelaku, korban, maupun masyarakat. Dua puluh tahun kemudian OJJDP mendanai proyek nasional bernama *Balanced and Restorative Justice (BARJ)* untuk menyediakan bantuan teknis dan pelatihan terhadap pembuat keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam tujuannya mencari reformasi peradilan anak. Proyek ini fokus pada memfasilitasi dialog dan fokus pada pengimplementasian prinsip dan praktik restoratif.<sup>19</sup>

*Restorative justice* diartikan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson sebagai, "A definition of restorative justice includes the following fundamental elements: first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that results in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict."<sup>20</sup> Dapat diartikan tindak kriminal merupakan konflik antar individu yang merugikan korban, komunitas, dan pelaku itu sendiri. Howard Zehr memiliki pendapat seperti yang disarankan oleh model peradilan Amerika Serikat saat ini, bahwa keadilan restoratif memandang kejahatan

<sup>16</sup> Herlina; Apong. *Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, no. III (2004): Hlm 24.

<sup>17</sup> Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): hlm 116.

<sup>18</sup> Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, 2006, "Restoring Justice, Third Edition", dalam Joe Hudson, "Contemporary Origins of Restorative Justice Programming: The Minnesota Restitution Center", *Federal Probation* 76, no. 2 (2012): hlm 1.

<sup>19</sup> Sandra Pavelka, *Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy*, *Justice Policy Journal* 2, no. 13 (2016): hlm 4.

<sup>20</sup> Burt. Galaway. and. Joe. Hudson, "Criminal. Justice. Restitution. and. Reconciliation", *Monsey, NY: Criminal Justice Press*, (1990), hlm.2.



bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan antar individu.<sup>21</sup> Penegakan hukum untuk tindakan kriminal harus menciptakan perdamaian dalam komunitas dengan rekonsiliasi dan mengganti kerugian korban. Penegakan hukum harus dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku dan lingkungan sekitar untuk mencari solusi pada konflik.

Setelahnya muncul proyek percontohan keadilan restoratif di beberapa negara bagian Amerika Serikat (Illinois, Minnesota, New York, Pennsylvania, dan lainnya). Setidaknya ada 45 negara bagian di Amerika Serikat yang telah memasukan pendekatan keadilan restorative di dalam undang-undang negara bagian.<sup>22</sup> Memasukan konsep *restorative justice* ke dalam undang-undang negara bagian, merupakan wewenang dari masing-masing lembaga peradilan dalam setiap negara bagian. Negara bagian yang telah menerapkan keadilan restoratif antara lain: Colorado, Montana, California, dan Oregon, negara-negara bagian lain yang menerapkan keadilan restoratif ditunjukkan dalam peta di bawah ini,

Gambar 1. Peta Negara Amerika Serikat



Pada penelitian yang dilakukan Gonzalez, data menunjukkan hanya ada 5 negara bagian dari total 50 negara bagian yang tidak memasukan restorative justice ke dalam undang-undang negara bagian. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya sebuah penelitian pada tahun 2016 menyebutkan baru 20 negara bagian yang mengkodifikasi restorative justice.<sup>23</sup> Semakin banyak negara bagian yang membuat kodifikasi atau memasukan konsep restorative justice kedalam peraturan hukum, membuat kemungkinan konsep ini dapat diterapkan pada kasus seperti, kekerasan rasial, kekerasan seksual, atau kekerasan kelompok.<sup>24</sup>

Sistem hukum Amerika Serikat yang memberikan wewenang terhadap negara bagian untuk merancang dan menerapkan undang-undang sendiri, menjadi salah satu alasan tidak semua negara bagian menerapkan restorative justice. Selain itu konsep restorative justice yang memandang kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran hubungan

<sup>21</sup> Shannon M. Sliva and Carolyn G. Lambert, "Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine", *Journal of Policy Practice* 2, no. 14 (2015): hlm 74.

<sup>22</sup> Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1031.

<sup>23</sup> Sandra Pavelka, *Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy*, *Justice Policy Journal* 2, no. 13 (2016): hlm 6.

<sup>24</sup> Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1033

yang terjadi antara orang-orang, membuat restorative justice tidak dimasukkan kedalam sistem perundang-undangan federal.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia baru diperkenalkan konsep *Restorative Justice* dalam peradilan yang legal pada tahun 2012 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan *restorative justice* di Indonesia selain ditujukan untuk membuat sistem peradilan yang fokus pada pemulihan korban, namun juga untuk mengurangi jumlah warga binaan di rumah tahanan, karena terbatasnya jumlah rumah tahanan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran yang menyatakan penerapan keadilan restoratif sebagai instrumen penegakan hukum, antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EPJ/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *restorative justice*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 51 hingga 54 dan pasal 70 menjadi bukti upaya Indonesia dalam penerapan restorative justice, pada pasal 51 huruf c menyatakan "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat." Pasal 70 ayat 1, "Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:"<sup>25</sup>

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;"

Penerapan keadilan restorative di Indonesia masih terbatas pada ruang lingkup tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.<sup>26</sup> Tidak berbeda dengan Indonesia, di Amerika Serikat penerapan *Restorative Justice* masih terbatas pada tindak pidana ringan atau kaitannya dengan kenakalan remaja. Penerapan restorative justice pada kasus rasial dan kekerasan seksual masih menjadi sebuah kemungkinan yang belum dapat dijalankan. Negara bagian seperti Florida, Montana, Vermont, dan Wisconsin menerapkan restorative justice tidak pada pelaku kekerasan.<sup>27</sup> Sebagian lagi seperti Alabama, Alaska, Colorado, California, dan Florida menerapkan restorative justice hanya pada pelaku remaja.<sup>28</sup>

Pada dasarnya sistem peradilan adat di Indonesia telah melakukan penegakan hukum secara garis besar memiliki konsep yang sama seperti *Restorative Justice*. "*restorative justice is actually not a new thing for the people of Indonesia. In deliberation the consensus aims to achieve peace, so that between the perpetrator and the victim there is no "revenge" and the victim can be restored (restored). Deliberation for consensus in the context of restorative justice can be carried out by means of, among others: mediation, payment of compensation, or other methods agreed upon between the victim/victim's family and the perpetrator.*"<sup>29</sup> Konsep musyawarah mufakat sebagai salah satu penyelesaian konflik

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>26</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

<sup>27</sup> Shannon M. Sliva and Carolyn G. Lambert, "Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine", *Journal of Policy Practice* 2, no. 14 (2015): hlm 88.

<sup>28</sup> Thalia Gonzalez, "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019): hlm 1061.

<sup>29</sup> Gusti Muhammad Andre dan Umi Rozah, "The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian



melalui cara mediasi antara korban dan pelaku, bertujuan untuk mencapai perdamaian tanpa adanya balas dendam.

Tabel 2. Perbedaan penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	Amerika Serikat
Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif berlaku untuk seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Penerapan keadilan restoratif bergantung pada peraturan perundang-undangan pada wilayah negara bagian tertentu yang telah memasukan restorative justice pada perundangan negara bagian, terdapat 45 negara bagian yang telah menerapkan restorative justice.
Penerapannya masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan.	Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan dan panel komunitas.
Tidak melibatkan pihak dari luar lembaga penegak hukum sebagai fasilitator penerapan restorative justice.	Melibatkan fasilitator dari pihak swasta dalam penerapan restorative justice.
Memasukan konsep restorative justice ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum tertinggi.	Tidak memasukan restorative justice ke dalam undang-undang federal sebagai dasar hukum yang harus diterapkan ke seluruh negara bagian.

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan dan panel komunitas.<sup>30</sup> Restorative justice di Amerika Serikat didampingi oleh fasilitator, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang fokus pada penanganan restorative justice, diluar lembaga penegak hukum.<sup>31</sup> Sementara itu penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih terbatas pada mediasi pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan. Masyarakat belum dilibatkan dalam proses penerapan restorative justice. Di Indonesia penerapannya keadilan restoratif masih bergantung pada lembaga negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum seperti, Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagai salah satu negara yang menjadi akar konsep *Restorative Justice*, Amerika Serikat dapat menjadi pembanding untuk Indonesia dalam penerapan konsep keadilan restoratif. Penerapan *Restorative Justice* di Amerika Serikat berdasar pada sistem hukum dan undang-undang dari masing-masing negara bagian, dengan kata lain penerapannya tidak merata. Hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat menganut sistem negara federal, di mana terdapat dua macam hukum yang berlaku yaitu, hukum federal dan hukum negara bagian. Sedangkan sistem hukum di Indonesia hanya satu macam dan mencakup seluruh wilayah didalamnya. Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah yang masuk kedalam sistem pemerintahan Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat pelaksanaan *Restorative Justice* bergantung pada kebijakan penegakan hukum pidana di masing-masing negara bagian.

Persamaan dari penerapan *Restorative Justice* di Indonesia dan Amerika Serikat adalah penerapannya dapat dilakukan pada peradilaan anak maupun dewasa, namun terbatas pada kasus hukumnya seperti tindak pidana ringan, kasus anak berhadapan dengan hukum dan pelaku yang baru

*Criminal Justice System*”, *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 11 (2022): hlm 346.

<sup>30</sup> Sandra Pavelka, *Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy*”, *Justice Policy Journal* 2, no. 13 (2016): hlm 8.

<sup>31</sup> Bailey Maryfield, *Restorative Justice: Introduction to Contemporary Approaches and Research on Effectiveness*”, Youtube, diunggah oleh Justice Research and Statistics Associations, 13 November 2020, <https://youtu.be/JAiZNhkkIx8>.

pertama melakukan tindak pidana, persamaan lainnya adalah tujuan restorative justice sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih rumah tahanan.

## KESIMPULAN

Konsep restorative justice menjadi sebuah pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, hukuman bukan lagi bersifat balas dendam, namun rahabilitatif. Pelaksanaan keadilan restoratif belum sepenuhnya dapat diterapkan pada berbagai macam tindak pidana, dan penerapannya bergantung pada sistem hukum yang ada pada sebuah negara. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penegakan hukum pidana. Restorative justice merupakan pendekatan penegakan hukum yang menekankan upaya mendorong pelaku untuk ikut memikirkan solusi sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya, selain itu keadilan restorative fokus utamanya ada pada korban yang mengalami kerugian atas tindak pidana yang dialaminya. Pihak pelaku dan korban dapat mendiskusikan jalan terbaik agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ada antara lain, penerapan restorative justice berlaku untuk peradilan pidana dengan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ringan, kasus anak berhadapan dengan hukum, dan untuk pelaku yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Persamaan berikutnya restorative justice dalam penerapannya sebagai alternatif penegakan hukum yang mengutamakan tanggung jawab terhadap korban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perbedaan dalam penerapan keadilan restorative di Indonesia dan Amerika Serikat antara lain, di Indonesia penerapan restorative justice berlaku di seluruh wilayah, berbeda dengan Amerika Serikat restorative justice hanya berlaku pada negara-negara bagian yang telah memasukan konsep restorative justice pada sistem peradilanannya, setidaknya terdapat empat puluh lima negara bagian yang telah membuat perundangan untuk penerapan restorative justice. Amerika Serikat memiliki banyak program dalam penerapan restorative justice, sedangkan di Indonesia penerapannya masih sebatas mediasi dan penghentian tuntutan.

Yang terpenting dalam penerapan konsep keadilan restorative adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait syarat dan prosedur penerapan keadilan restorative pada sebuah kasus dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan setelah proses mediasi dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burt, Galaway and Joe Hudson, *"Criminal. Justice Restitution. and. Reconciliation"*, Monsey, NY: Criminal.Justice.Press, (1990).
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya"*, (Jakarta:PT Sofmedia. 2012).
- Hamzah, Andi, 2017. *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.B. Daliyo, *"Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Kansil, C.S.T, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1986).
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Sudarto, *"Kapita Selektta Hukum Pidana"*, Bandung: Alumni, 1986.
- Wibowo, Kurniawan Tri, 2021. *"Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Surabaya: Pustaka Aksara.

**Artikel**

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*.

**Jurnal**

Gusti Muhammad Andre dan Umi Rozah, "The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System", *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 11 (2022).

Gonzalez, Thalia "The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis", *Utah Law Review* 5, no. 3 (2019)

Haryanto Ginting dan Muazzul Muazzul, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019).

Herlina; Apong. *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, no. III (2004).

Hudson, Joe, "Contemporary Origins of Restorative Justice Programming: The Minnesota Restitution Center", *Federal Probation* 76, no. 2 (2012).

Muhammad Al Habsy Ahmad, dkk, "Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United State", *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 26, no. 8 (2021).

Muhammad Al Habsy Ahmad, dkk, "Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United State", *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 26, no. 8 (2021).

Pavelka, Sandra, *Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy*, *Justice Policy Journal* 2, no. 13 (2016).

Satria, Hariman, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018).

Sliva, Shannon M and Carolyn G. Lambert, "Restorative Justice Legislation in the American States: A Statutory Analysis of Emerging Legal Doctrine", *Journal of Policy Practice* 2, no. 14 (2015).

Suma Anio Lui Alamsyah, "Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law", <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>, (7 Juni 2023).

**Undang-undang**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Sumber Lain**

Maryfield, Bailey, "Restorative Justice: Introduction to Contemporary Approaches and Research on Effectiveness", Youtube, diunggah oleh Justice Research and Statistics Associations, 13 November 2020, <https://youtu.be/JAiZNhkkIx8>